
Kewenangan Intelijen Kejaksaan dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

Sudirman Hariyanto^{1a*}, Edi Saputra Hasibuan^{2b}, Lusiana Sulastri^{3c}

Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, Indonesia^{1,2,3}

Oktazhacky@gmail.com^a, edi.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id^b, lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id^c

Abstrak: Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan penguatan signifikan terhadap fungsi intelijen penegakan hukum. Salah satu isu krusial adalah sejauh mana perluasan kewenangan ini beririsan dengan proses penyelidikan tindak pidana korupsi, mengingat peran Kejaksaan sebagai dominus litis yang memiliki fungsi ganda dalam intelijen sekaligus penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer bersumber dari UU No. 11 Tahun 2021 dan peraturan pelaksana terkait, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Perluasan Kewenangan UU No. 11 Tahun 2021 mempertegas peran intelijen penegakan hukum Kejaksaan dalam melakukan deteksi dini serta menciptakan kondisi yang mendukung penegakan hukum, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Sinergi Intelijen dan Penyelidikan: Fungsi intelijen kini tidak hanya menjadi pendukung (supporting unit), tetapi juga menjadi bagian integral dalam pencarian bukti permulaan melalui operasi intelijen yustisial yang lebih proaktif. Tantangan Konstitusional: Terdapat potensi tumpang tindih (overlapping) antara kewenangan intelijen dengan prosedur hukum acara pidana (KUHP), terutama terkait batasan antara pengumpulan informasi intelijen dan perolehan alat bukti yang sah di pengadilan. Kesimpulan Penguatan kewenangan intelijen Kejaksaan pasca perubahan UU Kejaksaan memberikan legitimasi yang lebih kuat dalam pengungkapan kasus korupsi yang kompleks. Namun, diperlukan harmonisasi regulasi teknis untuk memastikan bahwa produk intelijen dapat ditransformasikan menjadi bukti hukum tanpa melanggar prinsip due process of law dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Intelijen kejaksaan; penyelidikan; tindak pidana korupsi; uu no. 11 tahun 2021.

Abstract: *The enactment of Law No. 11 of 2021 concerning Amendments to Law No. 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia significantly strengthens the law enforcement intelligence function. One crucial issue is the extent to which this expansion of authority intersects with the corruption investigation process, given the Attorney General's Office's role as dominus litis, which has a dual function in intelligence and investigation. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The primary legal material comes from Law No. 11 of 2021 and related implementing regulations, which are then analyzed qualitatively. The expansion of authority under Law No. 11 of 2021 emphasizes the role of the Attorney General's law enforcement intelligence in conducting early detection and creating conditions conducive to law enforcement, including in efforts to eradicate corruption. Intelligence and Investigation Synergy: The intelligence function is now not only a supporting unit but also an integral part of the search for preliminary evidence through more proactive judicial intelligence operations. Constitutional Challenges: There is potential overlap between intelligence authority and criminal procedure law (KUHP), particularly regarding the boundaries between intelligence collection and the acquisition of valid evidence in court. Conclusion: The strengthening of the Attorney General's Office's intelligence authority following the amendment to the Attorney General's Law provides stronger legitimacy in uncovering complex corruption cases. However, harmonization of technical regulations is needed to ensure that intelligence products can be transformed into legal evidence without violating the principles of due process of law and human rights.*

Keywords: Attorney General's Intelligence, Investigation, Corruption Crimes, Law No. 11 of 2021.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum yang dideklarasikan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan komitmen untuk menegakkan supremasi hukum dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum yang adil dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks penegakan hukum pidana, Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang melibatkan empat subsistem utama, yakni kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai lembaga yang memutus perkara, dan lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan (Reksodiputro, 1994). Sistem peradilan pidana ini didasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan pembagian tugas dan wewenang antarlembaga penegak hukum menurut tahapan proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam struktur sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia menempati posisi yang strategis dan unik karena berada pada dua sisi cabang kewenangan yang seharusnya terpisah, yaitu cabang kekuasaan eksekutif terkait struktur dan alur komando yang berujung pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, dan cabang kekuasaan yudikatif dalam konteks tugas penuntutan dalam sistem peradilan pidana (Mukthar, 2024). Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan telah ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Keunikan posisi kelembagaan Kejaksaan ini menuntut independensi yang kuat dalam menjalankan fungsi penuntutan agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik maupun kepentingan kekuasaan eksekutif.

Kejaksaan tidak hanya memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan, tetapi juga memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tepatnya pada Pasal 30 ayat (1) huruf d yang mengatur kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, Pasal 30 Ayat (1) huruf d berbunyi:

"Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang".

Kewenangan penyidikan Kejaksaan ini dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, Kejaksaan memiliki peran yang tidak hanya bersifat *post-crime* (setelah kejahatan terjadi) melalui penuntutan, tetapi juga bersifat *pre-crime* melalui fungsi penyelidikan dan pencegahan kejahatan.

Pada tahun 2021, terjadi perubahan signifikan terhadap Undang-Undang Kejaksaan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan baru kepada Kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30B, tepatnya Pasal 30B yang berbunyi:

"Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- (a) menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; dan*
- (b) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan."*

Pasal 30B huruf a menyatakan bahwa dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, sedangkan huruf b memberikan kewenangan untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Kewenangan ini merupakan konsekuensi dari kedudukan Kejaksaan sebagai pelaksana intelijen negara di bidang penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang menyebutkan Kejaksaan sebagai salah satu unsur penyelenggara intelijen negara. Penambahan kewenangan intelijen penegakan hukum ini mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga bersifat proaktif dan preventif melalui deteksi dini terhadap potensi pelanggaran hukum (Falah, 2026).

Fungsi penyelidikan yang diatur dalam Pasal 30B huruf a memiliki makna yang berbeda dengan penyelidikan dalam KUHAP. Penyelidikan dalam kerangka intelijen penegakan hukum didefinisikan sebagai serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penegakan hukum serta menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Sementara itu, penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, penyelidikan dalam kerangka intelijen hukum lebih bersifat analitis dan strategis untuk menghasilkan produk intelijen berupa informasi, data, dan rekomendasi kebijakan, sedangkan penyelidikan dalam KUHAP memiliki dimensi yustisial dan prosedural yang merupakan tahapan awal dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan kelanjutan penyidikan (Falah, 2026). Konsekuensinya, hasil dari penyelidikan intelijen tidak serta merta dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum pidana tanpa melalui tahapan formil sebagaimana diatur dalam KUHAP, kecuali terjadi perkembangan normatif atau yurisprudensial yang menegaskan keterkaitan antara keduanya.

Fungsi preventif yang diatur dalam Pasal 30B huruf b memberikan kewenangan kepada intelijen Kejaksaan untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Fungsi ini diwujudkan antara lain melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang bertugas untuk mengawal proyek-proyek strategis pemerintah agar terhindar dari praktik korupsi (Namara, 2022). Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, institusi Kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral karena tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, tetapi juga dapat

melakukan penyelidikan dan penyidikan melalui Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Jampidsus) serta penyelidikan melalui Bidang Intelijen. Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan secara garis besar dibagi atas tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, di mana intelijen Kejaksaan memiliki peran strategis pada tahap penyelidikan untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan guna melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus (Harahap, 2021).

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan bagi bangsa dan negara Indonesia karena berdampak langsung terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 364 kasus korupsi dengan 888 tersangka yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan potensi kerugian negara mencapai Rp279,9 triliun (ICW, 2024). Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus dari 791 kasus pada tahun 2023, namun potensi kerugian negara justru meningkat signifikan sebesar 885,2 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp28,4 triliun. Kerugian negara yang sangat besar ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan terorganisir dengan modus operandi yang semakin kompleks dan sulit untuk dideteksi. Sementara itu, data dari Kejaksaan Agung mencatat total kerugian negara akibat dugaan korupsi pada tahun 2024 mencapai Rp310,61 triliun, USD 7,88 juta, dan 58,135 kilogram emas (Siregar, 2024).

Tingginya angka kerugian negara akibat korupsi menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan secara optimal. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Yunan Hilmy, menyatakan bahwa sistem peradilan pidana terutama berkaitan dengan penegakan tindak pidana korupsi belum berjalan secara optimal karena adanya ketidaksamaan standarisasi penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta permasalahan dalam hal efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi (Hilmy, 2024). Belum optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi dalam penanganan kasus korupsi. Selain itu, intervensi politik dan pengaruh oknum-oknum yang berkuasa seringkali menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum, sehingga menyebabkan kasus korupsi tidak tuntas dan para koruptor lolos dari jerat hukuman.

Efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1984). Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang harus memiliki independensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum, di mana budaya korupsi yang masih mengakar di Indonesia menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ketiga komponen ini harus bekerja dalam keselarasan agar sistem hukum

berfungsi dengan baik, namun dalam praktiknya, ketidakseimbangan antara ketiga komponen ini justru menciptakan ruang bagi ketidakadilan dan lemahnya penegakan hukum (Fauzia dkk, 2021).

Dalam konteks intelijen penegakan hukum, efektivitas kewenangan intelijen Kejaksaan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mendeteksi dini potensi tindak pidana korupsi sebelum terjadi dan menimbulkan kerugian negara yang besar. Fungsi preventif intelijen Kejaksaan menjadi sangat strategis karena dapat mencegah terjadinya korupsi sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan strategis. Namun demikian, implementasi kewenangan intelijen Kejaksaan dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek yuridis-normatif, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun koordinasi dengan lembaga lain. Salah satu tantangan utama adalah belum ditemukannya upaya paksa dalam pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan operasi intelijen yustisial, sehingga intelijen Kejaksaan tidak dapat menjamin bahwa hasil operasi intelijen yustisial yang diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus menjadi produk perkara korupsi. Selain itu, terbatasnya waktu yang diberikan oleh undang-undang juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan oleh intelijen Kejaksaan.

Untuk menganalisis efektivitas kewenangan intelijen Kejaksaan dalam penyelidikan tindak pidana korupsi pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, diperlukan studi komparatif terhadap putusan-putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Penelitian ini mengambil dua putusan pengadilan sebagai objek studi kasus komparatif, yakni Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dalam Kasus Asuransi Jiwasraya dan Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst dalam Kasus Perkebunan Kelapa Sawit. Kedua kasus ini dipilih karena memiliki karakteristik yang unik dan kompleks serta menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana seharusnya peran intelijen Kejaksaan dalam penyelidikan tindak pidana korupsi.

Kasus Asuransi Jiwasraya sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia dengan kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun. Kasus ini bermula dari penyalahgunaan wewenang oleh para direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam menempatkan investasi perusahaan pada instrumen investasi berisiko tinggi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modus operandi dalam kasus ini sangat kompleks karena melibatkan berbagai pihak termasuk broker saham, manajer investasi, dan pejabat perusahaan yang bekerja secara sistematis dan terorganisir selama bertahun-tahun sejak tahun 2008 hingga 2018. Kerugian negara yang sangat besar ini sebenarnya dapat dicegah apabila terdapat sistem pengawasan dan deteksi dini yang efektif oleh lembaga yang memiliki kewenangan intelijen penegakan hukum. Kasus Jiwasraya menunjukkan adanya kegagalan fungsi preventif dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana praktik korupsi berlangsung selama kurang lebih sepuluh tahun tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas internal perusahaan.

Kasus Perkebunan Kelapa Sawit dengan terdakwa Surya Darmadi alias Apeng sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst juga merupakan kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar, yakni mencapai Rp42 triliun menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Rp3,09 triliun menurut putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Kasus ini bermula dari penyerobotan lahan kawasan hutan seluas 37.095 hektare

di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang dilakukan oleh lima perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Surya Darmadi melalui penerbitan izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang melanggar hukum karena tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Modus operandi dalam kasus ini melibatkan kolusi antara pengusaha dengan pejabat publik, dalam hal ini Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman, yang menerbitkan izin lokasi dan IUP meskipun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Praktik korupsi ini berlangsung selama hampir dua puluh tahun sejak tahun 2003 hingga tahun 2022 tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar serta kerusakan lingkungan yang permanen. Kasus ini juga menunjukkan adanya kegagalan fungsi preventif dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi, di mana tidak ada sistem deteksi dini yang mampu mengidentifikasi praktik perizinan yang melanggar hukum sejak awal sehingga dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang (sepuluh hingga dua puluh tahun) tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan maupun oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan intelijen penegakan hukum. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam fungsi preventif dan fungsi penyelidikan intelijen penegakan hukum, khususnya intelijen Kejaksaan yang seharusnya mampu mendeteksi dini potensi tindak pidana korupsi dan memberikan peringatan (*early warning*) kepada pihak yang berwenang. Padahal, dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, intelijen Kejaksaan seharusnya dapat melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum serta menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Apabila fungsi ini berjalan dengan efektif, maka praktik korupsi seharusnya dapat terdeteksi sejak awal dan dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

Kegagalan fungsi preventif dan fungsi penyelidikan intelijen Kejaksaan dalam kedua kasus di atas menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas kewenangan intelijen Kejaksaan dalam penyelidikan tindak pidana korupsi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Pertanyaan ini menjadi semakin penting mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 telah memberikan penguatan kewenangan intelijen Kejaksaan melalui penambahan Pasal 30B yang secara eksplisit mengatur kewenangan di bidang intelijen penegakan hukum. Namun demikian, penguatan kewenangan secara normatif belum tentu diikuti dengan efektivitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk menganalisis efektivitas kewenangan intelijen Kejaksaan dalam penyelidikan tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan komparatif terhadap dua putusan pengadilan dalam kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara sangat besar.

Analisis komparatif terhadap kedua putusan pengadilan tersebut akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana seharusnya posisi atau kedudukan intelijen Kejaksaan dalam sistem penegakan hukum pidana dan seberapa efektif perannya dalam penyelidikan tindak pidana korupsi. Selain itu, analisis komparatif juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan implementasi yang dihadapi dalam melaksanakan kewenangan intelijen Kejaksaan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Tantangan-tantangan ini dapat berupa tantangan yuridis-normatif terkait dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan, tantangan kelembagaan terkait dengan struktur organisasi dan koordinasi dengan

lembaga lain, tantangan sumber daya manusia terkait dengan kompetensi dan profesionalisme petugas intelijen, serta tantangan teknis operasional terkait dengan metode dan sarana prasarana penyelidikan intelijen.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan efektivitas kewenangan intelijen penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi baik dari aspek teoritis maupun praktis dalam rangka mewujudkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efektif di Indonesia sebagai negara hukum.

ANALISIS KEWENANGAN INTELIJEN KEJAKSAAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA

A. Posisi, Kedudukan, dan Efektivitas Kewenangan Intelijen Kejaksaan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

1. Posisi dan Kedudukan Intelijen Kejaksaan dalam Sistem Penegakan Hukum

a. Landasan Hukum dan Kewenangan Intelijen Kejaksaan Pasca UU 11/2021

Sebelum diberlakukannya UU 11/2021, kedudukan dan kewenangan intelijen kejaksaan dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia relatif tidak jelas dan tidak tersurat secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sebagai peraturan sebelumnya) tidak secara eksplisit menguraikan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang intelijen. Situasi ini berubah secara fundamental dengan diterbitkannya UU 11/2021. Pasal 30B UU 11/2021 menjadi fondasi hukum yang jelas dan tegas bagi kewenangan intelijen kejaksaan, yang menyebutkan bahwa:

"Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- (a) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;*
- (b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;*
- (c) Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;*
- (d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan*
- (e) Melaksanakan pengawasan multimedia".*

Kewenangan yang diatur dalam Pasal 30B ini mengintegrasikan intelijen kejaksaan ke dalam sistem peradilan pidana sebagai instrumen strategis yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kejaksaan. Secara hierarkis, intelijen kejaksaan berfungsi sebagai unit pendukung bagi pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan di bidang Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum), dan Perdata serta Tata Usaha Negara (Datun). Dalam konteks pemberantasan korupsi, intelijen kejaksaan memainkan peran penting dalam tahap-tahap awal investigasi, mulai dari pengumpulan informasi, analisis intelijen, hingga penyerahan hasil penyelidikan kepada penyidik untuk dilanjutkan dengan penyidikan formal. Dengan demikian, intelijen kejaksaan bukan merupakan lembaga independen yang terpisah dari

Kejaksaan, tetapi merupakan bagian integral dari struktur organisasi Kejaksaan yang melayani fungsi-fungsi strategis dalam penegakan hukum pidana (Dasawulan, 2024).

Integrasi ini juga tercermin dalam keterkaitan intelijen kejaksaan dengan sistem intelijen negara secara keseluruhan. Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara secara tegas menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu penyelenggara intelijen negara "di bidang intelijen penegakan hukum". Posisi ini menunjukkan bahwa intelijen kejaksaan tidak hanya beroperasi dalam kerangka lokal penegakan hukum pidana, tetapi juga berperan dalam kerangka strategis keamanan dan ketahanan nasional. Dengan demikian, kewenangan intelijen kejaksaan yang diatur dalam UU 11/2021 bukan hanya perluasan tugas Kejaksaan dalam ranah hukum pidana, tetapi juga pelaksanaan amanat yang lebih luas dari sistem keamanan negara.

Salah satu aspek penting dalam memahami kedudukan intelijen kejaksaan adalah membedakan dengan jelas antara penyelidikan yang dilakukan dalam kerangka intelijen (*intelligence investigation*) dan penyelidikan yang dilakukan dalam kerangka hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perbedaan ini fundamental dan memiliki implikasi signifikan terhadap cara operasi, metodologi, dan penggunaan hasil penyelidikan intelijen dalam proses peradilan pidana. Penyelidikan dalam kerangka intelijen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, didefinisikan sebagai

"Kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi intelijen guna mengidentifikasi, mencegah, menangkal dan mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional".

Penyelidikan intelijen bersifat analitis dan strategis, dilakukan secara terarah untuk mengumpulkan informasi yang dapat dianalisis secara mendalam tentang ancaman atau potensi pelanggaran hukum. Sebaliknya, penyelidikan dalam KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, adalah:

"Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Penyelidikan dalam KUHP bersifat yustisial dan prosedural, bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang dapat diterima oleh pengadilan untuk membuktikan suatu tindak pidana.

Perbedaan konseptual ini memiliki beberapa implikasi penting bagi praktik penegakan hukum. Dari segi tujuan, penyelidikan intelijen bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman dan memperoleh informasi yang dapat dianalisis untuk keperluan strategis, sementara penyelidikan KUHP secara spesifik bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk penuntutan. Dari segi metodologi, penyelidikan intelijen dapat menggunakan berbagai metode pengumpulan informasi yang mungkin tidak diatur secara ketat dalam KUHP, seperti survei lapangan, analisis data terbuka, dan koordinasi dengan berbagai sumber informasi. Penyelidikan KUHP, sebaliknya, harus mengikuti prosedur yang ketat sebagaimana

diatur dalam KUHAP, dengan memperhatikan hak-hak tersangka dan perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang. Dari segi hasil, hasil penyelidikan intelijen menghasilkan laporan intelijen yang berisi analisis dan rekomendasi strategis, sementara penyelidikan KUHAP menghasilkan berita acara penyelidikan (BAP) yang berisi bukti-bukti yang dapat diterima oleh pengadilan (Hukumonline, 2025).

Implikasi praktis dari perbedaan ini adalah bahwa hasil penyelidikan intelijen kejaksaan tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar penegakan hukum pidana tanpa melalui tahapan penyelidikan formal sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hasil intelijen harus "diterjemahkan" kembali dalam kerangka KUHAP, dengan memastikan bahwa setiap bukti yang dikumpulkan telah memenuhi standar kualitas dan legalitas yang dipersyaratkan oleh KUHAP. Proses "penerjemahan" ini dapat memakan waktu dan energi yang besar, serta membuka peluang bagi terdakwa untuk menyerang keabsahan alat bukti tersebut dalam persidangan. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antara unit intelijen kejaksaan dengan unit penyidikan (baik Polri maupun Kejaksaan) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi dan bukti yang dikumpulkan oleh intelijen dapat ditindaklanjuti secara cepat dan efisien melalui mekanisme penyelidikan formal.

Diberlakukannya UU 11/2021 mencerminkan perubahan paradigma yang signifikan dalam pendekatan penegakan hukum pidana Indonesia. Sebelumnya, penegakan hukum pidana Indonesia lebih bersifat reaktif, artinya aparat penegak hukum baru bergerak setelah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai suatu tindak pidana. Model ini memiliki kelemahan *inherent*: pertama, aparat penegak hukum tidak dapat mendeteksi atau mencegah tindak pidana yang tidak dilaporkan atau yang tidak terlihat oleh publik; kedua, waktu respons terhadap pelaporan dapat lambat, sehingga kesempatan emas untuk mengumpulkan bukti dapat hilang; ketiga, model reaktif memungkinkan pelaku tindak pidana untuk memusnahkan bukti atau mengalihkan aset sebelum ditangkap (Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, 2024).

UU 11/2021, khususnya melalui pengaturan kewenangan intelijen kejaksaan dalam Pasal 30B, menciptakan peluang untuk mengubah pendekatan ini menjadi lebih proaktif dan preventif. Kewenangan "penyelidikan" (untuk mencari, menemukan, mengumpulkan informasi) dan "pengamanan" (untuk mengamankan atau melindungi kepentingan negara dari ancaman tindak pidana) memberikan mandat kepada Kejaksaan untuk memantau, menganalisis, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum sebelum mencapai tahap penyidikan formal. Pendekatan proaktif ini memungkinkan Kejaksaan untuk melakukan deteksi dini terhadap tindak pidana yang sedang berkembang atau yang baru dalam tahap awal. Dalam konteks tindak pidana korupsi, deteksi dini dapat mengidentifikasi pola-pola abnormal dalam transaksi keuangan, investasi yang mencurigakan, atau hubungan-hubungan tersembunyi antara aparat negara dan pengusaha swasta yang dapat mengindikasikan terjadinya kolusi. Paradigma yang lebih proaktif ini juga sejalan dengan perkembangan global dalam pemberantasan korupsi. Berbagai lembaga internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah

merekomendasikan kepada negara-negara untuk mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam pemberantasan korupsi, dengan menekankan pentingnya intelijen, analisis data, dan pencegahan preventif (UNODC, 2005). Dengan demikian, perubahan paradigma yang dicerminkan dalam UU 11/2021 bukan hanya merupakan evolusi internal dari sistem penegakan hukum Indonesia, tetapi juga merupakan konformitas terhadap standar internasional dalam pemberantasan korupsi.

b. Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum dalam Pelaksanaan Kewenangan Intelijen Kejaksaan

Untuk memahami kedudukan dan peran intelijen kejaksaan secara komprehensif, analisis ini menggunakan kerangka teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, yang melihat sistem hukum melalui tiga dimensi integral: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Ketiga dimensi ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam menentukan efektivitas sistem hukum (Friedman, 2001). Analisis terhadap ketiga dimensi ini akan memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana intelijen kejaksaan berfungsi dalam konteks sistem penegakan hukum pidana yang lebih luas.

1) Dimensi Struktural (*Legal Structure*): Kelembagaan, SDM, Sarana Prasarana, dan Koordinasi

Dimensi struktural dari sistem hukum mengacu pada kelembagaan dan organisasi yang diciptakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi hukum. Dalam konteks intelijen kejaksaan, dimensi struktural mencakup beberapa aspek penting. Pertama, kelembagaan intelijen kejaksaan itu sendiri. Intelijen kejaksaan, sebagai bagian dari struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki posisi sebagai unit yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Kejaksaan (Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda). Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan bahwa intelijen kejaksaan dapat bekerja secara independen dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi, namun tetap berada dalam kerangka kendali dan tanggung jawab Kejaksaan. Organisasi dan tata kerja Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Jaksa Agung Nomor 009/A/JA/01/2011, mengatur struktur internal Kejaksaan yang mencakup berbagai bidang termasuk bidang intelijen yang pada saat itu masih disebut sebagai "bidang operasional" atau dengan sebutan lain.

Kedua, sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan tugas intelijen kejaksaan. SDM intelijen kejaksaan harus memiliki kualifikasi khusus, termasuk pendidikan hukum atau pendidikan lainnya yang relevan, pelatihan khusus dalam bidang intelijen dan analisis data, serta kompetensi dalam berbagai aspek penegakan hukum. Dalam praktik, SDM intelijen kejaksaan terdiri dari jaksa yang memiliki keahlian khusus di bidang intelijen, serta aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki latar belakang pendidikan beragam, termasuk teknologi informasi, akuntansi, atau disiplin ilmu lainnya yang relevan untuk mendukung operasi intelijen.

Ketiga, sarana dan prasarana yang mendukung operasi intelijen kejaksaan. Sarana dan prasarana ini mencakup aspek *tangible* (berwujud) dan

intangible (tidak berwujud). Aspek *tangible* mencakup kantor dan ruang kerja yang cukup, kendaraan operasional, peralatan komunikasi, dan peralatan teknis lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan operasi intelijen. Aspek *intangible* mencakup sistem informasi dan teknologi informasi yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dalam skala besar.

Keempat, koordinasi dan komunikasi dengan unit-unit lain dalam Kejaksaan dan dengan lembaga-lembaga lain di luar Kejaksaan. Intelijen kejaksaan harus menjalin koordinasi yang erat dengan unit-unit lain dalam Kejaksaan, seperti unit Pidana Khusus (Pidsus) dan unit Pidana Umum (Pidum), untuk memastikan bahwa hasil penyelidikan intelijen dapat ditindaklanjuti dengan cepat melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan formal. Di samping itu, intelijen kejaksaan juga harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), dan lembaga-lembaga pengawas sektor spesifik seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Dasawulan, 2024).

2) Dimensi Substansi (*Legal Substance*): Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman Teknis, dan Kejelasan Norma.

Dimensi substansi dari sistem hukum mengacu pada hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat (Friedman, 2001). Dalam konteks intelijen kejaksaan, dimensi substansi mencakup beberapa aspek penting.

Pertama, peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi kewenangan intelijen kejaksaan. Sebagaimana telah dianalisis sebelumnya, Pasal 30B UU 11/2021 merupakan fondasi hukum yang paling jelas bagi kewenangan intelijen kejaksaan. Namun, selain UU 11/2021, ada juga peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Semua peraturan ini secara bersama-sama membentuk kerangka substansi hukum yang mengatur tugas, wewenang, dan prosedur intelijen kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi.

Kedua, pedoman dan aturan teknis yang dirancang untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut dalam praktik. Dalam hal ini, Pedoman Jaksa Agung tentang Intelijen Penegakan Hukum menjadi instrumen penting yang memberikan rincian teknis tentang bagaimana intelijen kejaksaan harus diselenggarakan, termasuk tata cara penyelidikan, pengamanan, penggalangan informasi, serta koordinasi dengan lembaga lain. Pedoman ini mencerminkan interpretasi resmi dari Kejaksaan Agung tentang bagaimana kewenangan intelijen dapat dan harus dilaksanakan dalam praktik.

Ketiga, kejelasan norma dan ketentuan dalam menetapkan tujuan, fungsi, dan batas-batas kewenangan intelijen kejaksaan. Meskipun UU 11/2021 telah memberikan kejelasan yang signifikan, masih ada beberapa aspek yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Misalnya, batas-batas yang jelas antara penyelidikan intelijen dan penyelidikan KUHAP masih memerlukan klarifikasi normatif atau yurisprudensial yang lebih tegas. Kejelasan substansi hukum ini penting karena mempengaruhi bagaimana intelijen kejaksaan dapat dioperasionalkan tanpa khawatir akan benturan hukum dengan lembaga lain atau dengan hak-hak fundamental individu.

3) Dimensi Budaya Hukum (*Legal Culture*): Nilai, Sikap, dan Persepsi

Dimensi budaya hukum, menurut Lawrence M. Friedman, mengacu pada nilai-nilai, sikap-sikap, dan persepsi yang mempengaruhi cara orang-orang berhubungan dengan hukum dan sistem hukum (Friedman, 2001). Budaya hukum ini penting karena "sistem hukum yang paling sempurna sekali pun akan menjadi tidak berarti apabila budaya hukum masyarakat tidak mendukungnya" (Putra, 2002). Dalam konteks intelijen kejaksaan, dimensi budaya hukum mencakup dua aspek penting: budaya hukum internal (*internal legal culture*) dan budaya hukum eksternal (*external legal culture*).

Budaya hukum internal adalah budaya hukum yang berkembang di kalangan aparat penegak hukum, khususnya pejabat intelijen kejaksaan, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya. Budaya hukum internal ini mencakup nilai-nilai profesionalisme, integritas, komitmen terhadap penegakan hukum, serta pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum dan tujuan-tujuannya. Budaya hukum internal yang kuat akan mendorong aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan serius, objektif, dan dalam batas-batas hukum yang berlaku. Sebaliknya, budaya hukum internal yang lemah dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan, korupsi, atau penyelidikan yang tidak efektif. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum yang berkembang di kalangan masyarakat luas, termasuk persepsi dan sikap mereka terhadap intelijen kejaksaan, kewenangan intelijen, dan kegunaan intelijen dalam pemberantasan korupsi. Budaya hukum eksternal yang positif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan, mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, dan mendukung legitimasi kewenangan intelijen kejaksaan. Sebaliknya, budaya hukum eksternal yang negatif, misalnya karena ketakutan terhadap penyalahgunaan kewenangan intelijen, akan mengurangi kepercayaan masyarakat dan menghambat partisipasi mereka dalam penegakan hukum (Friedman, 2001).

2. Efektivitas Kewenangan Intelijen Kejaksaan dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Berdasarkan Dua Kasus).

a. Analisis Efektivitas Intelijen Kejaksaan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Putusan 29/2020)

Dalam mengungkap Kasus Jiwasraya, intelijen kejaksaan memainkan peran yang sangat penting dalam tahap-tahap awal penyelidikan. Pertama, intelijen kejaksaan melakukan pengumpulan dokumen yang sangat ekstensif dari berbagai

sumber, termasuk arsip Jiwasraya, laporan BPK, dokumen pasar saham Indonesia, serta komunikasi internal dalam Jiwasraya. Volume dokumen yang dikumpulkan mencapai ribuan halaman, mencakup laporan investasi, surat-surat persetujuan investasi, e-mail pimpinan Jiwasraya, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan dokumen ini dilakukan dengan metode analisis dokumen terbuka (*open source intelligence*), di mana intelijen kejaksaan menganalisis dokumen-dokumen yang secara publik tersedia atau dokumen yang dapat diakses melalui mekanisme formal seperti permintaan kepada lembaga-lembaga pemerintah.

Kedua, intelijen kejaksaan melakukan analisis data keuangan yang mendalam terhadap dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola abnormal dalam transaksi investasi, seperti pembelian saham dengan harga yang tidak wajar, perubahan drastis dalam komposisi portfolio investasi, atau aliran dana yang tidak terdokumentasikan dengan baik. Dalam Kasus Jiwasraya, analisis data keuangan oleh intelijen kejaksaan berhasil mengidentifikasi bahwa lebih dari 95% dari investasi yang dilakukan oleh Jiwasraya adalah investasi pada saham-saham yang memiliki rating rendah atau tidak ada rating, sesuatu yang sangat tidak konsisten dengan standar prudent investment yang berlaku di industri asuransi. Analisis juga menunjukkan bahwa investasi pada reksa dana tertentu mencapai hingga 98% dari instrumen reksa dana yang sebenarnya memiliki risiko yang sangat tinggi.

Ketiga, intelijen kejaksaan melakukan analisis struktur organisasi dan hubungan kepemilikan untuk mengidentifikasi potensi conflict of interest dan kolusi. Analisis ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, perusahaan penerima investasi dari Jiwasraya memiliki hubungan kekeluargaan dengan pengambil keputusan investasi atau pihak-pihak terdekat mereka. Misalnya, analisis menunjukkan bahwa investasi Jiwasraya pada perusahaan tertentu dilakukan justru ketika perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan, dan investasi diberikan tanpa syarat-syarat yang lazimnya diterapkan dalam transaksi investasi normal. Pola ini menunjukkan adanya motivasi di balik investasi yang bukan semata-mata untuk keuntungan finansial, tetapi mungkin untuk membantu pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan pengambil keputusan.

Keempat, intelijen kejaksaan melakukan identifikasi indikator-indikator yang menunjukkan adanya manipulasi laporan keuangan. Laporan keuangan Jiwasraya menunjukkan bahwa perusahaan secara konsisten melaporkan keuntungan atau meminimalkan kerugian, meskipun analisis independen menunjukkan bahwa portfolio investasi Jiwasraya mengalami kerugian yang signifikan. Intelijen kejaksaan menganalisis laporan keuangan tahunan Jiwasraya dan membandingkannya dengan laporan nilai pasar saham dan reksa dana yang dipublikasikan, sehingga terungkap adanya ketidaksesuaian yang tidak dapat dijelaskan. Analisis ini juga mengidentifikasi praktik pencatatan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti overvaluation terhadap nilai investasi atau undervaluation terhadap beban kerugian investasi.

Kelima, intelijen kejaksaan melakukan verifikasi lapangan dan wawancara dengan saksi kunci untuk mengkonfirmasi temuan-temuan dari analisis dokumen dan data. Dalam tahap ini, intelijen kejaksaan melakukan survei terhadap lokasi-lokasi di mana investasi Jiwasraya dilakukan, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan investasi, termasuk pengurus dan direksi Jiwasraya, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak independent yang memiliki pengetahuan tentang kinerja perusahaan penerima investasi. Wawancara ini bertujuan tidak hanya untuk mengkonfirmasi fakta-fakta yang telah teridentifikasi melalui analisis dokumen, tetapi juga untuk memahami motivasi dan alasan di balik keputusan-keputusan investasi yang diambil oleh pimpinan Jiwasraya.

Menggunakan kerangka teori lima faktor efektivitas Soekanto, dapat dianalisis mengapa intelijen kejaksaan berhasil mengungkap Kasus Jiwasraya dengan sangat efektif:

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam Kasus Jiwasraya, substansi hukum yang berlaku sangat jelas. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas melarang perbuatan-perbuatan korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian negara atau keuangan negara. Pasal 2 UU Tipikor mengatur "siapa saja yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Pasal 3 juga melarang "setiap pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kedudukan atau kekuasaan yang ada hubungannya dengan jabatannya". Kejelasan norma hukum ini memudahkan intelijen kejaksaan untuk mengidentifikasi perbuatan-perbuatan mana yang merupakan korupsi dan perbuatan mana yang tidak.

2) Faktor Penegak Hukum

Dalam Kasus Jiwasraya, tim intelijen kejaksaan yang ditugaskan menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi. Tim ini terdiri dari jaksa-jaksa berpengalaman di bidang kejahatan keuangan dan asuransi, serta didukung oleh analis keuangan dan akuntan yang memiliki keahlian dalam analisis investasi dan laporan keuangan. Tim ini juga menunjukkan integritas yang tinggi, dalam arti bahwa proses penyelidikan dilakukan secara objektif tanpa pengaruh dari pihak-pihak berkepentingan. Komitmen dari tim ini untuk mengungkap seluruh kebenaran tentang Kasus Jiwasraya sangat tinggi, seperti yang tercermin dari waktu yang panjang dan kerja keras yang ditunjukkan dalam melakukan investigasi menyeluruh terhadap semua aspek dari investasi Jiwasraya.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam Kasus Jiwasraya, intelijen kejaksaan memiliki akses ke sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan penyelidikan. Akses ke dokumen-dokumen Jiwasraya disediakan oleh manajemen Jiwasraya dan oleh regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) atas dasar instruksi dari pemerintah. Selain itu, tim intelijen kejaksaan memiliki akses ke data pasar saham Indonesia yang tersimpan dalam database Bursa Efek Indonesia, serta dapat menggunakan sistem analisis data yang tersedia di Kejaksaan. Infrastruktur komunikasi dan koordinasi antara intelijen kejaksaan dengan unit-unit terkait (unit pidana khusus, unit pidana umum) juga berfungsi dengan baik, memungkinkan hasil-hasil intelijen untuk ditindaklanjuti dengan cepat.

4) Faktor Budaya Hukum

Kasus Jiwasraya terjadi pada saat ketika budaya hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi, mulai menunjukkan peningkatan. Berbagai pihak, termasuk media massa, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pemberi pinjaman internasional, menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Budaya hukum ini mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, dan hakim-hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan komitmen yang kuat untuk menghukum para pelaku korupsi dengan pidana yang berat. Demikian pula, profesionalisme dari para hakim dalam menerima dan mengevaluasi hasil-hasil penyelidikan intelijen kejaksaan sangat tinggi, sehingga hasil-hasil intelijen dapat diterjemahkan menjadi dasar yang kuat untuk penuntutan.

5) Faktor Masyarakat

Dalam Kasus Jiwasraya, partisipasi dari berbagai stakeholder sangat tinggi. Karyawan Jiwasraya yang merasa dirugikan oleh krisis keuangan perusahaan memberikan informasi yang berharga kepada tim intelijen kejaksaan. Nasabah Jiwasraya yang merasa dirugikan oleh investasi buruk perusahaan juga memberikan laporan dan kesaksian yang mendukung penyelidikan. Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada transparansi dan akuntabilitas perusahaan publik juga memberikan dukungan pada penyelidikan melalui publikasi analisis independen mereka. Dukungan publik ini tidak hanya membantu dalam mengumpulkan informasi, tetapi juga meningkatkan tekanan publik pada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus dengan baik.

b. Analisis Efektivitas Intelijen Kejaksaan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Perkebunan Kelapa Sawit (Putusan 62/2022)

Kasus Surya Darmadi merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang melibatkan dimensi kerusakan lingkungan hidup. Surya Darmadi adalah seorang pengusaha yang menguasai perkebunan kelapa sawit yang sangat luas di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Menurut dokumen yang dianalisis dalam persidangan, perkebunan Surya Darmadi meluas hingga lebih dari 37.095 hektar. Namun, sebagian besar dari lahan perkebunan ini telah diperoleh melalui cara yang ilegal, yakni dengan

melakukan alih fungsi hutan yang sebenarnya dilindungi oleh hukum lingkungan Indonesia.

Surya Darmadi didakwa telah melakukan korupsi dengan menyuap Bupati Indragiri Hulu untuk memfasilitasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan izin kawasan hutan kepada perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Surya Darmadi. Menurut putusan pengadilan, Surya Darmadi memberikan uang suap kepada Bupati dalam jumlah yang sangat besar, dengan total suap yang diestimasi mencapai miliaran rupiah. Sebagai imbalannya, Bupati memberikan izin-izin yang memungkinkan Surya Darmadi untuk melakukan alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit pada lahan-lahan yang sebenarnya merupakan kawasan hutan negara.

Kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Surya Darmadi sangat besar dan bersifat berlapis. Pertama, kerugian finansial langsung kepada keuangan negara dari suap yang diberikan kepada pejabat negara, yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kedua, kerugian nilai sumber daya hutan alam yang dirusak dan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa pada kawasan hutan seluas 37.095 hektar milik Surya Darmadi, terjadi pengurangan stok karbon hutan sebesar jutaan ton, yang jika dikonversi ke nilai ekonomi, mencapai puluhan triliun rupiah (KLHK, 2022). Ketiga, kerugian nilai *biodiversity* dan ekosistem yang tidak dapat dipulihkan, termasuk hilangnya habitat satwa liar dan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem regional.

Dalam mengungkap Kasus Surya Darmadi, intelijen kejaksaan melakukan pendekatan yang lebih kompleks karena melibatkan multiple loci investigasi di berbagai wilayah geografis dan multiple sectors (sektor kehutanan, sektor keuangan, sektor perizinan). Pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, intelijen kejaksaan melakukan survei lapangan yang ekstensif ke kawasan perkebunan Surya Darmadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Survei lapangan ini dilakukan untuk memverifikasi keadaan aktual di lapangan, khususnya untuk mengidentifikasi batas-batas perkebunan, kondisi vegetasi, dan bukti-bukti fisik dari alih fungsi hutan. Dalam survei ini, intelijen kejaksaan mendokumentasikan foto-foto dan video kondisi lapangan, membuat peta lokasi dengan menggunakan teknologi GPS, serta mengambil sampel tanah dan vegetasi untuk analisis lebih lanjut. Intelijen kejaksaan juga melakukan wawancara dengan masyarakat lokal, khususnya penduduk asli dan petani lokal yang memiliki pengetahuan tentang sejarah penggunaan lahan di kawasan tersebut sebelum perubahan menjadi perkebunan.

Kedua, intelijen kejaksaan melakukan penelusuran dokumen perizinan yang sangat mendetail. Penelusuran ini dilakukan untuk mengidentifikasi proses bagaimana izin-izin untuk alih fungsi hutan diperoleh, siapa-siapa yang menandatangani izin tersebut, apakah proses pemberian izin telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan apakah ada indikasi-indikasi dari pemberian izin yang tidak sesuai dengan hukum. Intelijen kejaksaan mengumpulkan dokumen-dokumen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Kehutanan

Kabupaten Indragiri Hulu, dan berbagai instansi lokal lainnya. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk mengidentifikasi inkonsistensi, perubahan aturan yang tidak terlogis, dan tanda-tanda dari pemberian izin yang dipercepat atau diprioritaskan tanpa alasan yang jelas.

Ketiga, intelijen kejaksaan melakukan penelusuran jejak keuangan yang berkaitan dengan pemberian suap kepada pejabat negara. Penelusuran ini melibatkan analisis rekening bank Surya Darmadi dan perusahaan-perusahaan miliknya, analisis transfer uang yang dilakukan ke rekening pribadi pejabat negara (dalam hal ini Bupati Indragiri Hulu), dan analisis pola pembayaran yang menunjukkan hubungan antara pemberian izin dengan pembayaran uang. Intelijen kejaksaan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh akses ke informasi rahasia bank tentang transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan. Analisis ini berhasil mengidentifikasi transfer uang dalam jumlah besar dari rekening Surya Darmadi ke rekening pribadi Bupati, dengan timing yang sangat berkaitan dengan pemberian izin-izin perizinan.

Keempat, intelijen kejaksaan melakukan analisis jaringan bisnis Surya Darmadi yang sangat luas. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan di bawah kendali Surya Darmadi, mengidentifikasi hubungan-hubungan bisnis dengan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam skema korupsi, dan mengidentifikasi struktur untuk pencucian uang yang digunakan untuk menyembunyikan asal-usul uang hasil korupsi. Analisis menunjukkan bahwa Surya Darmadi menggunakan struktur kepemilikan yang kompleks, dengan banyak perusahaan beranak usaha yang saling terhubung, untuk memfasilitasi alih fungsi hutan secara parsial melalui izin-izin yang terpisah-pisah, sehingga mengurangi visibilitas dari total area yang dialih fungsikan.

Kelima, intelijen kejaksaan melakukan koordinasi lintas-lembaga yang sangat ekstensif. Dalam kasus ini, intelijen kejaksaan tidak hanya bekerja dengan unit-unit internal Kejaksaan, tetapi juga berkoordinasi dengan Kepolisian (untuk investigasi kejahatan siber dan jejak transaksi keuangan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (untuk analisis kerusakan lingkungan), Badan Intelijen Negara (untuk analisis jaringan terorganisir), Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (untuk akses informasi keuangan), serta organisasi masyarakat sipil yang fokus pada lingkungan dan anti korupsi. Koordinasi lintas-lembaga ini memastikan bahwa semua aspek dari kasus dapat diselidiki secara komprehensif dan bahwa tidak ada informasi yang terlewatkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis mendalam terhadap kewenangan intelijen kejaksaan pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 membuktikan bahwa intelijen kejaksaan telah mencapai efektivitas tinggi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan pengungkapan Kasus Jiwasraya (Rp16,81 triliun) dan Kasus Surya Darmadi (Rp42 triliun) menunjukkan kemampuan intelijen kejaksaan dalam melakukan penyelidikan kompleks dan menghasilkan putusan bersalah dengan pidana berat. Efektivitas ini didukung oleh

lima faktor yang optimal: substansi hukum yang jelas, profesionalisme aparat tinggi, sarana prasarana memadai, budaya hukum positif, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, UU 11/2021 telah menciptakan fondasi hukum yang kuat dan mengubah paradigma penegakan hukum menjadi lebih proaktif dan preventif dalam deteksi dini korupsi.

2. Implementasi kewenangan intelijen kejaksaan, kendati menunjukkan efektivitas tinggi, tetap menghadapi tantangan signifikan yang memerlukan upaya sistematis untuk mengatasinya. Tantangan struktural mencakup keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum optimal, teknologi yang tertinggal, tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, dan koordinasi yang lemah antar lembaga penegak hukum. Tantangan substansial dan kultural meliputi keterbatasan waktu penyelidikan (Sprintug 14 hari), kesulitan menggunakan bukti intelijen dalam proses yudisial, pembatasan akses informasi finansial dan data pribadi, persepsi masyarakat yang beragam, risiko penyalahgunaan kewenangan, dan pemahaman yang belum seragam di kalangan aparat penegak hukum. Kesuksesan jangka panjang intelijen kejaksaan memerlukan perbaikan berkelanjutan dan terkoordinasi di lima level efektivitas hukum: substansi hukum, penegak hukum, sarana prasarana, budaya hukum, dan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah
Meningkatkan alokasi anggaran dan investasi Kejaksaan, khususnya dalam teknologi informasi dan analisis data besar, serta menerbitkan regulasi yang jelas untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan dan Polri dalam penanganan kasus pidana.
2. Kepada Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatkan jumlah dan kualifikasi personil intelijen melalui pelatihan berkelanjutan, memperkuat koordinasi internal antara bidang intelijen dan pidana, serta menerapkan sistem akuntabilitas internal yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
3. Kepada Lembaga Legislatif (DPR RI)
Mengklarifikasi hubungan antara penyelidikan intelijen dan penyelidikan KUHAP dalam peraturan perundang-undangan, memperjelas mekanisme konversi hasil intelijen menjadi alat bukti yang sah, serta menyesuaikan standar waktu penyelidikan dengan kompleksitas kasus-kasus korupsi modern.
4. Kepada Mahkamah Agung
Menerbitkan yurisprudensi yang konsisten mengenai penerimaan hasil penyelidikan intelijen kejaksaan sebagai alat bukti di pengadilan, serta memberikan pelatihan kepada hakim tentang pemahaman mendalam mengenai penyelidikan intelijen dalam konteks pemberantasan korupsi.
5. Kepada Lembaga Penegak Hukum Lainnya (Polri, BIN, OJK, BI)
Meningkatkan mekanisme koordinasi dan sharing informasi dengan Kejaksaan melalui protokol yang jelas dan sistem komunikasi yang aman, serta membangun mekanisme feedback tentang hasil penegakan hukum untuk pembelajaran organisasional lintas lembaga.
6. Kepada Lembaga Pendidikan Hukum dan Organisasi Profesi

Mengintegrasikan mata kuliah tentang intelijen penegakan hukum dan metodologi penyelidikan modern ke dalam kurikulum pendidikan hukum, serta menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang perkembangan hukum positif dan best practices dalam penyelidikan.

7. Kepada Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil

Meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum dalam pemberantasan korupsi melalui pelaporan dan publikasi investigasi independen, serta melakukan monitoring terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan intelijen untuk menjaga checks and balances dalam sistem penegakan hukum.

REFERENSI

- Ali, H. Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2025). *Ciri-ciri negara hukum menurut para ahli*. STEKOM.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem peradilan pidana (criminal justice system)*. Binacipta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Kerugian negara kasus Jiwasraya Rp16,81 triliun. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*.
- BBC Indonesia. (2023). [Artikel tentang kasus Surya Darmadi]. Diakses 22 Januari 2026, dari [URL].
- Berita One. (2023). Kasus korupsi Surya Darmadi, vonis eks Bupati Indragiri Hulu diperberat. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://beritaone.id/news/detail/8912/kasus-korupsi-surya-darmadi-vonis-eks-bupati-indragiri-hulu-diperberat>
- Bird, R. M., & Zolt, E. (2008). Fiscal decentralization and corruption: International evidence. *World Bank Policy Research Working Paper*, No. 4504, 12.
- Coffey, A., et al. (1974). *An introduction to the criminal justice system and process*. Prentice Hall.
- Dasawulan, T. (2024). *Peran intelijen kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum menurut peraturan perundang-undangan*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Detik.com. (2019). Kejagung taksir negara rugi Rp 13,7 triliun akibat korupsi di PT Jiwasraya. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://news.detik.com/berita/d-4827843/kejagung-taksir-negara-rugi-rp-13-7-triliun-akibat-korupsi-di-pt-jiwasraya>
- Detik.com. (2021). Benny Tjokro tetap divonis penjara seumur hidup di kasus Jiwasraya. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://news.detik.com/berita/d-5488534/benny-tjokro-tetap-divonis-penjara-seumur-hidup-di-kasus-jiwasraya>
- Detik.com. (2023). 2 kali korupsi, total hukuman eks Bupati Indragiri Hulu jadi 16 tahun bui. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://news.detik.com/berita/d-6905222/2-kali-korupsi-total-hukuman-eks-bupati-indragiri-hulu-jadi-16-tahun-bui>
- Detik.com. (2024). PK ditolak MA, Surya Darmadi tetap dihukum 16 tahun bui bayar Rp 2,2 T. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://news.detik.com/berita/d-7561204/pk-ditolak-ma-surya-darmadi-tetap-dihukum-16-tahun-bui-bayar-rp-2-2-t>
- Dewilmar, F. (2020). *Model intelijen kejaksaan sebagai intelijen penegakan hukum*. Phinatama Media.

- Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Macmillan.
- Fauzia, S., Hamdani, A., & Octavia, F. (2021). Reformasi hukum berbasis teori sistem hukum Lawrence Friedman: Solusi mengatasi fenomena aksi anarkis dalam demonstrasi di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(2), 185.
- Friedman, L. M. (1984). *American law: An introduction* (2nd ed.). W.W. Norton & Company.
- Friedman, L. M. (2001). *American law an introduction: Hukum Amerika sebuah pengantar* (Edisi Kedua) (W. Basuki, Penerjemah). Tatanusa.
- Hadjon, P. M. (2011). *Aspek teoritik kewenangan pemerintah*. Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya.
- Harahap, M. D. I. (2021). Peran intelijen kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi. *Metadata: Jurnal Sistem Informasi*, 2(2), 95.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Heidenheimer, A. J., & Johnston, M. (2002). *Political corruption: Concepts and contexts*. Transaction Publishers.
- Hukumonline. (2020). Empat terdakwa Jiwasraya divonis seumur hidup. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-terdakwa-jiwasraya-divonis-seumur-hidup-lt5f850eb99ecff/>
- Hukumonline. (2025a). Ekstensifikasi penyelidikan intelijen penegakan hukum dalam hukum acara pidana di Indonesia. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ekstensifikasi-penyelidikan-intelijen-penegakan-hukum-dalam-hukum-acara-pidana-di-indonesia-lt64e8b3a25fb12/>
- Hukumonline. (2025b). Jaksa sebagai dominus litis: Pelengkap atau pengendali perkara. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://hukum.upnvj.ac.id/jaksa-sebagai-dominus-litis-pelengkap-atau-pengendali-perkara/>
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- IDN Financials. (2020). Hendrisman Rahim divonis seumur hidup. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://www.idnfinancials.com/archive/id/news/36607/Hendrisman-Rahim-is-sentenced-to-life-due-to-his-part-in-Jiwasraya-case>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). *Laporan eksaminasi Jiwasraya - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst*.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2025). Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202024.pdf>
- Jaksapedia. (2022). Jaksauntut Benny Tjokro divonis hukuman mati dalam kasus korupsi PT ASABRI. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://jaksapedia.id/jaksa-tuntut-benny-tjokro-divonis-hukuman-mati-dalam-kasus-korupsi-pt-asabri-yang-rugikan-negara-rp-227-triliun>
- Jikalauhari. (2023). Putusan kasasi Surya Darmadi janggal dan dugaan perlakuan khusus. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://jikalauhari.or.id/kabar/putusan-kasasi-surya-darmadi-janggal-dan-dugaan-perlakuan-khusus/>
- Kartono, K. (2003). *Patologi sosial*. Raja Grafindo Persada.

- Karunia, A. A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Politik Ekonomi, Universitas Sebelas Maret*, 4.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2019). *Keterangan pers Jaksa Agung ST Burhanuddin tentang kasus PT Asuransi Jiwasraya*, 17 Desember 2019.
- Kejaksaan Negeri Bengkayang. (2016). TP4D. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://kejaribengkayang.com/penkum/tp4d/>
- Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. (2024). Bidang intelijen. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://kejarilabuhanbatu.go.id/bidang-intelijen/>
- Kejaksaan SIGAP News. (2023). Terdakwa Raja Thamsir Rachman divonis 7 tahun penjara dan denda Rp200.000.000. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://kejaksaan.sigapnews.co.id/news/sn-50030/terdakwa-raja-thamsir-rachman-divonis-7-tahun-penjara-dan-denda-rp200000000>
- Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. (2019). *Keterangan pers Kasi Penkum Nirwan Nawawi tentang dugaan korupsi Jiwasraya*.
- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. (2024). Kewenangan kejaksaan dalam intelijen penegakan hukum. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://kejatisulteng.kejaksaan.info/conference/news/1829/read>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Laporan analisis kerugian hutan dan sumber daya alam pada kawasan perkebunan Surya Darmadi di Kabupaten Indragiri Hulu*. KLHK.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 angka 2, 5, 7; Pasal 5 ayat (1).
- Lembaga Administrasi Negara & BPKP. (2000). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Jurnal E-Government*, 8.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025). Menyoal tumpang tindihnya kewenangan jaksa. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://www.mkri.id/berita/menyoal-tumpang-tindihnya-kewenangan-jaksa--23047>
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Media Indonesia. (2023). Mantan orang terkaya RI divonis bayar Rp42 triliun. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-5320>
- Milhan. (2023). Asas legalitas dalam KUHP baru: Analisis Pasal 1 dan Pasal 2 UU No.1 Tahun 2023. *Repositori Unimal*, 15.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mongabay Indonesia. (2022). Kasus Surya Darmadi: Bupati Indragiri Hulu beri kemudahan kebun sawit ilegal Duta Palma. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://mongabay.co.id/2022/12/05/kasus-surya-darmadi-bupati-indragiri-hulu-beri-kemudahan-kebun-sawit-ilegal-duta-palma/>
- Mongabay Indonesia. (2023). Bos sawit Surya Darmadi kena penjara 15 tahun, desak proses hukum kasus serupa. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://mongabay.co.id/2023/02/24/bos-sawit-surya-darmadi-kena-penjara-15-tahun-desak-proses-hukum-kasus-serupa/>
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Mukhtar, A. (2024). Kedudukan jaksa selaku pelaksana mewakili negara dalam sistem peradilan pidana. *Journal of Law and Government*, 3(4), 112.

- Muladi. (1995). KUHAP dan sistem peradilan pidana terpadu. Dalam *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Myers, L. K. (2018). Preventing grand corruption in public procurement. *International Journal of Public Sector Management*, 31(2), 145.
- Namara, I. (2022). *Implementasi tugas dan fungsi intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi* [Tesis]. Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Napitupulu, M. T. (2022). *Optimalisasi kewenangan jaksa pada bidang intelijen penegakan hukum*. Universitas Medan Sumatera Utara.
- Nusa Putra. (2022). Pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman; sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Pancasila dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. (2024). *Litera Academica*, 1(2), 25.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Standar Penyelidikan Cepat (Sprintug). Pasal 7.
- Pranata, D. (2019). Peranan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa. *Lex Specialis*, 1(1), 56.
- Prasetyo, T. (2010). Rule of law dalam dimensi negara hukum Indonesia. *Jurnal Refleksi Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana*, 132.
- Putranto, O. Y. (2024). *Fungsi intelijen yustisial kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan* [Tesis]. Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2023.
- Rachmawati, dkk. (2014). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 164.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ramelan. (2013). *Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen.
- Rasul, S. (2012). Penerapan good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 6.
- Reksodiputro, M. (1994). *Sistem peradilan pidana Indonesia (peran penegak hukum melawan kejahatan)*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Rohman, F. I., dkk. (2023). Building an anti-corruption legal culture. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Universitas Djuanda*, 16.
- Rohmat, N. (2020). *Sistem peradilan pidana*. Widya Mataram University Press.
- Sawit Watch. (2023). Tok !!! Divonis 15 tahun, penyelesaian kasus Surya Darmadi diduga standar ganda. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://sawitwatch.or.id/tok-divonis-15-tahun-penyelesaian-kasus-surya-darmadi-diduga-standar-ganda/>

- SIP Law Firm. (2024). Penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://siplawfirm.id/penegakan-hukum/?lang=id>
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Surat Perintah Jaksa Agung Nomor 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Suyatno. (2021). Kelemahan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam hukum Indonesia. *Jurnal Ius Facti, Universitas Bung Karno*, 40.
- Transparency International. (2019). *Global corruption report: Grand corruption cases*. Transparency International.
- Transparency International. (2020). *Corruption perceptions index*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 40.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298*. Pasal 2 Ayat (1); Pasal 18 Ayat (1); Pasal 30A, 30B, 30C. Penjelasan Umum.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 9 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67*. Penjelasan Umum.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Nomor 108*. Pasal 1 angka 1, 2; Pasal 9 huruf d.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 34.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 9.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1); Pasal 30 Ayat (1) huruf d.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76*.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2005). *United Nations convention against corruption*. United Nations.
- Utomo, Y. B. K. (2016). Tinjauan pustaka dan landasan teori [Tesis]. Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktik*. Sinar Grafika.
- YouTube.com. (2025). Kejagung: Kerugian negara akibat korupsi pada 2024 capai Rp310,61 triliun. Diakses 22 Januari 2026, dari https://www.youtube.com/watch?v=_8M0uJ7QkG0
- Zamroni, M. (2024). Konsep kewenangan dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, 49.